

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Provinsi Wilayah Kota

Terletak di satu provinsi bukan berarti memiliki karakteristik wilayah yang sama. Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang berada dalam Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik daerah berbeda yang akan dipaparkan sebagai berikut:

2.1.1 Kota Administrasi Jakarta Pusat

a. Kondisi Geografis



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Jakarta Pusat
Sumber: Peta Tematik Indonesia

Kota Administrasi Jakarta Pusat secara geografi merupakan wilayah administrasi terkecil di Provinsi DKI Jakarta dengan luas sekitar 48,13 km². Kota yang terletak di tengah jantung Ibukota DKI Jakarta ini memiliki kekhususan

tersendiri yang diantaranya sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat keuangan dan bisnis, serta lembaga-lembaga penting seperti kementerian dan istana negara. Politik uang yang menjalar di Jakarta Pusat belum bisa dipetakan karena penilaian yang beranjak dari beberapa faktor seperti kepadatan penduduk, rawan konflik, dan rentang jarak antar rumah. Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan dan 44 kelurahan yang akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat	
Kecamatan	Kelurahan
Tanah Abang	Gelora, Bendungan Hilir, Karet, Tengsin, dan Kebon Melati Petamburan, Kebon Kacang, dan Kampung Bali
Senen	Kenari, Paseban, Kranar, Kwitang, Senen, dan Bungur
Johar Baru	Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi, dan Galur
Cempaka Putih	Rawasari, Cempaka Putih Timur, dan Cempaka Putih Barat
Kemayoran	Harapan Mulya, Cempaka Baru, Sumur Batu, Serdang, Utan Panjang, Kebon Kosong, Kemayoran, dan Gunung Sahari Selatan
Menteng	Pegangsaan, Cikini, Gondangdia, dan Kebon Sirih
Sawah Besar	Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Kartini, Karang Anyar, dan Mangga Dua Selatan
Gambir	Cideng, Petojo Selatan, Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Utara, dan Duri Pulo

Sumber: <https://pusat.jakarta.go.id/daftar-kecamatan>

Mayoritas kecamatan yang ada didalam Kota Jakarta Pusat memiliki luas yang kisarannya diantara 4 km² hingga 7 km². Hanya ada satu kecamatan yang luasnya dibawah 3 km² yaitu Kecamatan Cempaka Putih sedangkan kecamatan terluas

adalah Kecamatan Tanah Abang yang berkisar lebih dari 9 km². Luas kecamatan di Jakarta Pusat memiliki pengaruh terhadap bagaimana penataan ruang di wilayahnya. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya bahwa Jakarta Pusat berisikan gedung-gedung kantor, hal ini berpengaruh kepada bagaimana tata ruang hunian penduduk yang semakin sedikit dan sempit. Luas kecamatan dan penyebutan banyaknya kecamatan menjadi salah satu indikator penilaian dari tingkat efektivitas pengawasan dari penyeleggaran dan kerentanan penyusupan praktik politik uang.

b. Kondisi Demografis

Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tergolong daerah terkecil dari Provinsi DKI Jakarta memiliki populasi sebesar 1.057.270 jiwa dengan pembagian jumlah laki-laki sebanyak 530.678 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 526.592 jiwa. Jakarta Pusat dengan jumlah penduduk besar namun tidak semua mengikuti pesta demokrasi. Pada tahun 2024 KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542 dengan rincian 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

Tabel 2.2
Tabel Kepadatan Penduduk Per Km² Jakarta Pusat

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Tanah Abang	15,62	17.761
Menteng	8,04	13.019
Senen	11,29	28.291
Johar Baru	12,7	28.625
Cempaka Putih	9,02	40.086

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Kemayoran	23,34	34.041
Sawah Besar	11,41	19.577
Gambir	8,57	11.942
Kota Jakarta Pusat	100	193.342


Sumber: BPS Jakarta Pusat

Menurut gambar tersebut konsentrasi penduduk di Kota Administrasi Jakarta Pusat paling besar ada pada daerah Kecamatan Kemayoran sebesar 23,34% sedangkan paling sedikit ada di Kecamatan Menteng. Namun untuk wilayah yang paling padat penduduk ada di daerah Kecamatan Cempaka Putih sebesar 40.086 jiwa yang berarti dalam 1 km² terdapat 40.086 jiwa sedangkan paling renggang penduduk ada di Kecamatan Gambir sebesar 11.942 jiwa.

Karakteristik dari suatu daerah dipengaruhi oleh luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk karena wilayah yang sangat lekat dengan nuansa komunal yang tinggi seperti Jakarta Pusat ini menciptakan kultur kekeluargaan yang kuat. Meskipun terletak di jantung ibu kota negara, struktur sosial di wilayah ini masih sangat guyub dengan dan digerakkan oleh ikatan ketetangaan serta jaringan organisasi kemasyarakatan lokal yang mengakar kuat. Budaya 'ewuh pakewuh' (rasa tidak enak hati) antar tetangga sering kali dimanfaatkan untuk menormalisasi distribusi materiil (uang atau sembako), di mana menolak pemberian tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau pemutusan tali silaturahmi sosial.

2.1.2 Kota Administrasi Jakarta Selatan

a. Kondisi Geografis



Gambar 2.2

Peta Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sumber: Peta Tematik Indonesia

Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 145,73 km² atau sebesar 22,41% dari luas Provinsi DKI Jakarta. Topografi daerah Jakarta Selatan secara umum dapat digolongkan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0.25%. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan yang akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Selatan

Kota Administrasi Jakarta Selatan	
Kecamatan	Kelurahan
Jagakarsa	Jagakarsa, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Cipedak, Ciganjur, dan Srengseng Sawah
Pasar Minggu	Cilandak Timur, Ragunan, Pejaten Timur, Jati Padang, Kebagusan, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Cilandak	Gandaria Selatan, Cilandak Barat, Lebak Bulus, Cipete Selatan, dan Pondok Labu
Pesanggrahan	Pesanggrahan, Bintaro, Ulujami, Petukangan Selatan, dan Petukangan Utara
Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Cipulirm Grogol Selatan, Grogol Utara, dan Pondok Pinang
Kebayoran Baru	Cipete Utara, Gunung, Gandaria Utara, Petogogan, Rawa Barat, Kramat Pela, Senayan, Selong, Melawai, dan Pulo
Mampang Prapatan	Bangka, Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Prapatan, dan Tegol Parang
Pancoran	Duren Tiga, Kalibata, Pancoran, Rawa Jati, Pengadegan, dan Cikoko
Tebet	Menteng Dalam, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, dan Manggarai
Setiabudi	Pasar Manggis, Karet Semanggi, Menteng Atas, Karet Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Guntur, dan Karet.

Sumber: <https://www.jakarta.go.id/kota-administrasi-jakarta-selatan>

Luas daerah Jakarta Selatan tidak sebesar Jakarta Pusat serta rentang jarak diantara daerah tidak terlalu sempit. Maka dari itu, menjadi salah satu faktor pendukung dari keberadaan praktik politik uang.

b. Kondisi Demografis

Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah salah satu bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi dan karakteristik khas dari sudut pandang kedaerahan. Kota yang berisikan populasi penduduk dengan jumlah 2.331.411 jiwa dengan pembagian perempuan sebanyak 1.167.671 jiwa dan laki-laki sebanyak 1.163.740 jiwa. Begitu juga dengan Jakarta Pusat dalam pesta demokrasi tidak semuanya ikut berpartisipasi. KPU memutuskan ada 1.748.961 jiwa sebagai DPT dari 3.270 TPS dengan pembagian laki-laki sebanyak 855.957 jiwa dan perempuan 893.004 jiwa.

Tabel 2.4
Tabel Penduduk Jakarta Selatan

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Jagakarsa	16,27	15,139
Pasar Minggu	13,93	15,018
Cilandak	9,48	12,449
Pesanggrahan	11,35	19,618
Kebayoran Lama	13,81	16,896
Kebayoran Baru	6,36	11,682
Mampang Prapatan	6,54	19,199
Pancoran	7,49	19,678
Tebet	9,92	24,74
Setiabudi	4,85	12,685
Kota Jakarta Selatan	100	16,085

Sumber: BPS

Menurut gambar diatas menjelaskan bahwa konsentrasi penduduk dari Kota Administrasi Jakarta Selatan banyak terdapat di daerah Kecamatan Jagakarsa sebanyak 16,27% sedangkan paling sedikit ada di daerah Kecamatan Setiabudi.

Gambar diatas juga menjelaskan mengenai kepadatan penduduk dari daerah Jakarta Selatan. Daerah terpadat di Jakarta Selatan ditempati oleh Kecamatan Tebet sebanyak 24.740 jiwa dalam 1 km² wilayahnya sedangkan paling renggang ada di Kecamatan Kebayoran Baru sebanyak 11.682 jiwa dalam 1 km² wilayahnya. Dibandingkan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat, daerah Jakarta Selatan masih tergolong renggang kepadatannya. Tentunya tata wilayah yang dimiliki juga berbeda dan ini mempengaruhi sosio-kultural dari masyarakatnya. Hunian yang berjarak serta banyaknya komplek yang bersifat eksklusif menjadi sebuah sorotan juga karena dengan ini menciptakan masyarakat yang apolitis. Interaksi sosial yang jarang antara tetangga menjadi pemotong rantai bias dalam menanggapi praktik politik uang. Sifat individualistik yang muncul dari hunian yang berjarak menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengawas dan jejaring tim sukses dalam melakukan kampanye.

2.2 Profil Instansi Pengawas Pemilu

2.2.1 Bawaslu Tingkat Kota

a. Payung Hukum Lembaga

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berdiri diatas Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan keberadaannya sebagai lembaga hierarkis dan permanen dalam mengawal keberjalanan demokrasi negara. Mengerucutkan konteks kedalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, mandat pengawasan Bawaslu dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kebijakan ini menjelaskan bahwa Bawaslu tidak hanya diberikan fugsi pengawasan administratif saja tetapi diberikan kewenangan penindakan yang krusial, khususnya

yang diatur dalam pasal 73 dan pasal 187A terkait larangan serta sanksi tindak pidana politik uang.

Dipertegas kembali mengenai teknis lapangan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Kebijakan ini menjadi pedoman teknis bagi pengawas di tingkat kota, seperti di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dalam melaksanakan laporan atau temuan pelanggaran Pemilu dengan alokasi waktu penanganan yang ketat. Diperdalam lagi untuk merespon praktik Klientelisme elektoral yang terorganisasi melalui bekal kebijakan yakni, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 guna mengadili pelanggaran administrasi politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Rangkaian kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menciptakan lembaga yang bersifat hierarkis dan tegas terhadap kasus pelanggaran Pemilu, salah satunya politik uang. Landasan yang sebelumnya dinyatakan melimpahkan serta memberi batasan kewenangan bagi Bawaslu untuk bertindak. Agenda pengawasan dan penindakan sesuai dengan kebijakan yang ada tidak serta merta berjalan sesuai keinginan tetapi menyesuaikan juga dengan konteks sosio-kultural dari suatu wilayah. Daerah dengan pluralitas yang kompleks kerap menciptakan tantangan beragam. Maka dari itu, desain payung hukum diperlukan untuk tidak bersifat terlalu kaku sehingga dugaan pelanggaran tidak mudah dilampaui.

b. Struktur Pengawasan

Kacamata yuridis mencetak desain pengawasan Pemilu di Indonesia untuk dibangun tidak hanya sekedar sebagai hierarki yang bersifat administratif melainkan sebagai struktur penegakan hukum tata negara yang terbentang dari tingkat pusat hingga ke tempat pemungutan suara. Distribusi kewenangan kepada Bawaslu secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kebijakan ini merupakan kerangka dari susunan pengawasan yang bersifat vertikal dan instruksional. Sebagai aktor *Top-Down*, undang-undang menetapkan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki otoritas penuh dalam agenda demokrasi. Namun sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai konteks Pilkada Bawaslu memiliki kewenangan keadilan terbatas karena harus melalui kelembagaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) guna memproses tindak pidana pemilihan yang nantinya akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Dinamika politik yang luas juga tidak bisa ditilik melewati level yang makro namun ada diperlukan pemantauan elektoral level mikro yang mana ditopang oleh elemen *ad-hoc*. Sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa elemen pengawas di tingkat basis ini meliputi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Melewati kacamata yuridis memperlihatkan elemen-elemen *ad-hoc* ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan investigatif Bawaslu di lapangan. Mereka diberikan mandat oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan melekat, mencegah pelanggaran, dan merumuskan temuan

awal dugaan pelanggaran yang termasuk juga pergerakan kampanye serta praktik Klientelisme elektoral di lingkungan RT/RW. Elemen *ad-hoc* ini bersentuhan langsung oleh masyarakat serta jejaring tim sukses maka dari itu bisa disebutkan sebagai garda terdepan pengawasan.

Tidak selalu mulus, tantangan elemen ini muncul dari desain hukum tata acara penanganan pelanggaran itu sendiri. Kinerja pengawas *ad-hoc* seringkali dibatasi oleh sempitnya waktu dan tegasnya syarat pembuktian yang diwajibkan oleh peraturan. Keterbatasan instrument ini menjadi titik kelemahan struktur institusi pengawas. Efektivitas pengawasan di lapangan diuji keras ketika regulasi yang kaku harus membongkar tembok sosio-kultural masyarakat yang cair dan permisif yang dimana politik uang sering dianggap sebagai hal yang normal. Bentrokan diantara rasionalitas hukum dan rasionalitas sosiologis warga yang pada akhirnya melahirkan pertentangan penegakan hukum di lapangan.

2.2.2 Sentra Gakkumdu

Sebelum adanya Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) penanganan tindak pidana Pemilu sering mengalami terkendala karena adanya miskoordinasi antar lembaga. Hal ini membuat beberapa pelanggaran terabaikan atau penanganan yang lambat. Maka dari itu, untuk menangani tindak pidana pemilihan termasuk praktik politik uang tercipta pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari beberapa unsur sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yaitu:

1. Bawaslu (Pengawas): Sebagai pintu masuk laporan dan pengkajian awal
2. Kepolisian (Penyidik): Melakukan penyidikan terhadap bukti-bukti tindak pidana.
3. Kejaksaan (Penuntut): Melakukan penuntutan di pengadilan

2.3 Dimensi Pilkada DKI Jakarta

2.3.1 Tahapan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam analisis efektivitas pencegahan politik uang, fokus utama tidak hanya pada jadwal administratif melainkan pada tahapan krusial yang memiliki intensitas kerawanan tertinggi.

Terdapat tiga fase utama yang menjadi fokus operasi Panwaslu di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan:

1. Tahapan Kampanye (25 September – 23 November 2024): Fase ini merupakan periode terpanjang di mana interaksi antara peserta Pemilu dan pemilih dilegalkan. Di DKI Jakarta, metode kampanye didominasi oleh pertemuan tatap muka dan penyebaran bahan kampanye
2. Masa Tenang (24 November – 26 November 2024): Masa tenang didefinisikan sebagai periode sterilisasi aktivitas politik sebelum pemungutan suara. Namun, secara empiris, tahapan ini sering disebut sebagai "Masa Rawan" karena

menjadi puncak operasi jaringan klientelisme untuk mendistribusikan "Serangan Fajar".

3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (27 November 2024): Merupakan puncak dari seluruh tahapan. Potensi politik uang bergeser menjadi "transaksi pascabayar" (uang diberikan setelah bukti coblos ditunjukkan) atau mobilisasi pemilih di sekitar TPS.

2.3.2 Aktor Politik

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 diisikan oleh aktor politik tidak hanya dimaknai sebagai pasangan calon yang terdaftar di KPU tetapi juga meliputi struktur tim pemenangan dan jaringan perantara (*broker*) yang bekerja di akar rumput.

- a. Pasangan Calon (Patron) Kontestasi ini diikuti oleh tiga pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, yaitu:
 1. Ridwan Kamil – Suswono (RIDO): Diusung oleh koalisi besar partai politik (KIM Plus)
 2. Dharma Pongrekun – Kun Wardana: Pasangan calon dari jalur perseorangan (Independen),
 3. Pramono Anung – Rano Karno: Diusung oleh PDI Perjuangan
- b. Tim Sukses dan Jaringan Broker (Perantara) Dalam konteks Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, profil broker ini memiliki perbedaan signifikan:
 1. Broker di Jakarta Pusat: Cenderung didominasi oleh Tokoh Lokal Informal (seperti ketua RT/RW, tokoh agama setempat, atau "jawara" kampung).

2. Broker di Jakarta Selatan: Selain mengandalkan struktur partai, jaringan broker di wilayah ini sering kali melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) atau komunitas hobi/profesi.

2.3.3 DPC PDI-P Jakarta Pusat

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Jakarta Pusat yang terletak di daerah Cempaka Putih merupakan perwakilan mesin partai yang menjunjung tinggi ideologi Marhaenisme. Sebagai partai dengan semangat nasionalis-kerakyatan menjadi bibit struktur pergerakan dari PDIP untuk tidak hanya mengandalkan figur elitis tetapi bergerak pada penguasaan teritorial secara berjenjang hingga Pengurus Anak Ranting (tingkat RW/RT). Untuk menelaah arah gerak PDI-P secara mendalam maka diperlukan pemahaman terhadap landasan konstitusional partai.

Merujuk pada pembukan dan asas partai dalam AD/ART yang secara tegas menyatakan bahwa partai ini menempatkan diri sebagai partai yang mengacu pada ajaran dari Bung Karno yakni Marhaenisme. Partai ini secara konstitusi menilai dirinya sebagai alat perjuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial atau bisa disederhanakan menjadi istilah *wong cilik*. Ideologi ini menjadi penggaet simpati terutama di wilayah Jakarta Pusat karena melihat dari segi demografis yang tergolong padat. Dengan menggunakan sejarahnya sebagai legitimasi sosial serta ideologi untuk membangun ikatan emosional kepada masyarakat khususnya di bagian marginal dari sebuah kota metropolitan.

Salah satu mengapa PDI-P menjadi sebuah kekuatan karena merujuk dari AD/ART yang menyatakan bahwa rentang kendali struktur organisasinya yang dapat menjangkau elemen terendah dari masyarakat. AD/ART memandatkan pembentukan kepengurusan yang dimulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Cabang (DPC di Tingkat Kota), Anak Cabang (PAC di Tingkat Kecamatan), Ranting (tingkat Kelurahan), hingga anak ranting (tingkat RW/RT). Secara teoritis menilai bahwa keberadaan dari anak ranting ini dibentuk untuk memastikan keberadaan partai di tengah-tengah keseharian masyarakat. Jakarta Pusat yang memiliki tingkat kepadatan yang ekstrim mendudukan struktur anak ranting untuk sering berinteraksi dengan figur lokal sehingga memberikan sebuah gambaran bahwa mesin pemenangan dari DPC PDI-P Jakarta Pusat menggunakan pendekatan komunal-teritorial.

2.3.4 DPD Golkar Jakarta Selatan

Partai Golongan Karya atau Golkar wilayah Jakarta Selatan yang bertempat di Kecamatan Jagakarsa menjadi salah satu mesin politik di daerahnya. Berbeda dengan PDI-P yang sangat berideologis kerakyatan, menelisik pembukaan serta Bab II AD/ART partai Golkar secara jelas menyatakan watak dari partai yang berpatokan pada “karya kekaryaan” atau golongan fungsional dan pembangunan. AD/ART menerangkan bahwa kerangka Partai Golkar adalah nasionalis, demokratis, dan responsif terhadap kemajuan zaman tanpa terpaku dengan ideologis yang kaku. Hal ini beranjak dari sisi historisnya Partai Golkar yang tercipta sebagai anti-tesis dari sistem partai yang dulu tercipta namun seiring waktu pada akhirnya menjadi sebuah partai tersendiri.

Karakteristik yang dimiliki oleh Golkar sangat beriringan dengan daerah Jakarta Selatan yang masyarakatnya didominasi oleh kelas menengah keatas, kaum profesional, dan pemilih yang cenderung kritis. Doktrinasi Golkar yang berlandaskan kekokaryakaraan memberikan legitimasi lebih bagi DPD Golkar Jakarta Selatan karena menampilkan muka yang bersifat teknokratis. David Reeve (2013) menyatakan bahwa strategi utama dari partai Golkar di masa orde baru merupakan depotilisasi masyarakat melalui konsep “massa mengambang”. Konsep tersebut mengajak rakyat untuk menjauh dari hiruk pikuk politik praktis yang konvensional supaya dapat fokus pada pembangunan dan karya yang kemudian dimobilisasi pada saat momen-momen tertentu.

Tidak jauh berbeda dengan PDI-P, perihal rentang kendali organisasi dari Partai Golkar yang merujuk pada AD/ART yang mengatur hierarki dari kepengurusan yang dimulai dari tingkat pusat (DPP), Provinsi (DPD I), Kabupaten/Kota (DPD II), Kecamatan (Pimpinan Kecamatan), hingga desa/kelurahan (Pimpinan Desa/Kelurahan). Namun, ada satu tingkatan yang tergolong strategis dalam konteks Pemilu yaitu Kelompok Kader (POKAR). Di wilayah Jakarta Selatan POKAR bersifat adaptif berwujud dalam bentuk komunitas-komunitas fungsional. POKAR di wilayah elit ini dapat berupa himpunan pengusaha muda, Yayasan, atau klub hobi yang tersebar di balik daerah-daerah *gated community*. AD/ART Golkar ini memberikan ruang yang fleksibel untuk tidak bergantung pada mobilisasi jalanan, melainkan pada jaringan elit perantara.